



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.182, 2013

**BADAN STANDARDISASI NASIONAL. Pencabutan.
Pedoman.**

**PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PENCABUTAN 24 (DUA PULUH EMPAT) PEDOMAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa 24 (dua puluh empat) Pedoman Badan Standardisasi Nasional, sudah tidak sesuai dengan perkembangan standardisasi pada saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mencabut 24 (dua puluh empat) Pedoman Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
 2. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
- Menetapkan :** **PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN 24 (DUA PULUH EMPAT) PEDOMAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Pasal 1

24 (dua puluh empat) Pedoman Badan Standardisasi yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini ditetapkan, maka Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional mengenai Penetapan Pedoman Badan Standardisasi Nasional sepanjang terkait dengan 24 (dua puluh empat) Pedoman Badan Standardisasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2013
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

BAMBANG PRASETYA

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN